



**P U T U S A N**

**Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**N a m a : MOHAMMAD UMAR FARUQ;**  
**Tempat Lahir : Sidoarjo;**  
**Umur / tanggal lahir : 22 Tahun, 4 bulan/ 08 Juli 1995;**  
**Jenis Kelamin : Laki-Laki;**  
**Kebangsaan : Indonesia;**  
**Tempat tinggal : Jl. Isa 2 Rt.11 Rw.03 Desa Sentul Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;**  
**A g a m a : Islam;**  
**Pekerjaan : Wiraswasta;**

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : SP.Kap-01/WBC.11/KPP.MP.0202/PPNS/2018, tanggal 24 Januari 2018, a.n. **MOHAMMAD UMAR FARUQ;**

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik Bea Cukai sejak tanggal 24 Maret 2018;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan 25 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 192/Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 27 April 2018, tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 27 April 2018 nomor : B- 215/O.5.40.4/Ft.2/IV/2018;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 192/Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 27 April 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa **MOHAMMAD UMAR FARUQ** didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan, yang disusun secara alternatif, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Pertama :**

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD UMAR FARUQ pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di depan Expedisi CV AREMA TRANSPORT Jalan Raya Gondang Legi Cangkring Malang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 180.00 wib petugas Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa pengiriman rokok dari Sidoarjo ke Expedisi CV AREMA Transport yang beralamat di Jalan Raya Gondang Legi Cangkring Malang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna merah dengan Nomor Polisi N-1910-VT yang membawa muatan rokok ilegal dan mengangkut rokok ilegal yang akan di kirim ke daerah Sumatera menggunakan

Halaman 2 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bus Tujuan Sumatera (Bus ALS) maka berdasarkan informasi tersebut tim penindakan dan penyidikan KPPBC Pasuruan yaitu saksi YAYAN BACHTIAR RIFAI dan saksi JAFAR WIRYA DARMA dengan membawa surat Perintah Penindakan Nomor : PRINT 03/WBC.11/KPP.MP.02/2018 tanggal 02 Januari 2018 melakukan penyelidikan menuju ke tempat Ekspedisi CV AREMA Transport beralamat Jalan Raya Gondang legi Cangkring Malang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Rembang Kabupaten Pasuruan selanjutnya petugas Bea dan Cukai pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 20.00 Wib berhasil menghentikan mobil Suzuki APV warna merah yang dikemudikan terdakwa Mohammad Umar Faruq kemudian Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan mobil dan menemukan 16 (enam belas) Karton @ 8 ball @ 10 Slop @10 bungkus isi 20 atau sekitar 12.800 (dua belas ribu delapan ratus ) bungkus rokok merk Gess Blend selanjutnya dilakukan introgasi perihal rokok yang ditemukan tersebut dan menurut keterangan terdakwa bahwa 16 (enam belas) karton atau berisi 12.800 (dua belas ribu delapan ratus ) bungkus rokok jenis SKM merk Gess Blend adalah rokok yang terdakwa peroleh dari Syaiful (DPO) yang rencananya akan terdakwa kirim atau rokok tersebut pasarkan di daerah Sumatera melalui pengiriman menggunakan Bus ALS selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Mohammad Umar Faruq bahwa terdakwa memperoleh rokok merk Gess Blend dari Syaiful (DPO) pada tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 19.00. wib bertempat di sebuah warung kopi yang berada di samping lapangan desa Sentul Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan pada saat itu terdakwa diminta untuk mengirim rokok merk Gess Blend ke CV Arema Transport Jalan Gondang Legi Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dengan pengiriman melalui Bus ALS dimana pada saat itu Syaiful (DPO) menyerahkan kunci kontak 1 unit Mobil Suzuki APV DLX MT No.Pol N-1910-VT termasuk kunci dan STNK mobil dimana pada

Halaman 3 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu dalam mobil APV tersebut sudah terdapat rokok merk Gess Blend yang sudah siap dikirim ke Sumatera dan terdakwa memperoleh barang berupa rokok merk Gess Blend sebanyak 16 (enam belas) karton atau berisi 12.800 (dua belas ribu delapan ratus ) bungkus rokok jenis SKM merk Gess Blend dari Syaiful (DPO) dan terdakwa dalam pengiriman rokok tersebut tidak disertai dengan dokumen resmi pengiriman rokok legal dari Bea Cukai dan terdakwa di beri imbalan oleh Syaiful (DPO) sebesar kurang lebih Rp.300.000,-.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan sistem aplikasi cukai terhadap rokok merk Gess Blend milik Syaiful (DPO) ternyata pada kemasan atau bungkus rokok tersebut dilekati dengan pita cukai palsu, kemasan rokok tidak menyebutkan nama serta lokasi pabrik dan rokok jenis SKM merk Gess Blend tidak terdaftar di sistem aplikasi cukai (SAC) dengan perhitungan adanya kerugian negara Jumlah Total Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis SKM merk Gess Blend dengan cukai palsu sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara dari penerimaan cukai sebesar Rp.94.720.000,-(Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

**Perbuatan terdakwa MOHAMMAD UMAR FARUQ diatur dan diancam pidana melanggar pasal 54 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai;**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD UMAR FARUQ pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di depan Expedisi CV AREMA TRANSPORT Jalan Raya Gondang Legi Cangkring Malang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 180.00 wib petugas Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa pengiriman rokok dari Sidoarjo ke Expedisi CV AREMA Transport yang beralamat di Jalan Raya Gondang Legi Cangkring Malang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna merah dengan Nomor Polisi N-1910-VT yang membawa muatan rokok illegal dan mengangkut rokok illegal yang akan di kirim ke daerah Sumatera menggunakan Bus Tujuan Sumatera (Bus ALS) maka berdasarkan informasi tersebut tim penindakan dan penyidikan KPPBC Pasuruan yaitu saksi YAYAN BACHTIAR RIFAI dan saksi JAFAR WIRYA DARMA dengan membawa surat Perintah Penindakan Nomor : PRINT 03/WBC.11/KPP.MP.02/2018 tanggal 02 Januari 2018 melakukan penyelidikan menuju ke tempat Ekspedisi CV AREMA Transport beralamat Jalan Raya Gondang legi Cangkring Malang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Rembang Kabupaten Pasuruan selanjutnya petugas Bea dan Cukai pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 20.00 Wib berhasil menghentikan mobil Suzuki APV warna merah yang dikemudikan terdakwa Mohammad Umar Faruq kemudian Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan mobil dan menemukan 16 (enam belas) Karton @ 8 ball @ 10 Slop @10 bungkus isi 20 atau sekitar 12.800 (dua belas ribu delapan ratus ) bungkus rokok merk Gess Blend selanjutnya dilakukan introgasi perihal rokok yang ditemukan tersebut dan menurut keterangan terdakwa bahwa 16 (enam belas) karton atau berisi 12.800 (dua belas ribu delapan ratus ) bungkus rokok jenis SKM merk Gess Blend adalah rokok yang terdakwa peroleh dari Syaiful (DPO) yang rencananya akan terdakwa kirim atau rokok tersebut pasarkan di daerah Sumatera melalui pengiriman menggunakan Bus ALS selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Mohammad Umar Faruq bahwa terdakwa memperoleh rokok merk Gess Blend dari Syaiful (DPO) pada tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 19.00. wib bertempat di sebuah warung kopi yang berada di samping lapangan desa Sentul Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan pada saat itu terdakwa diminta untuk mengirim rokok merk Gess Blend ke CV Arema Transport Jalan Gondang Legi Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dengan pengiriman melalui Bus ALS dimana pada saat itu Syaiful (DPO) menyerahkan kunci kontak 1 unit Mobil Suzuki APV DLX MT No.Pol N-1910-VT termasuk kunci dan STNK mobil dimana pada saat itu dalam mobil APV tersebut sudah terdapat rokok merk Gess Blend yang sudah siap dikirim ke Sumatera dan terdakwa memperoleh barang berupa rokok merk Gess Blend sebanyak 16 (enam belas) karton atau berisi 12.800 (dua belas ribu delapan ratus ) bungkus rokok jenis SKM merk Gess Blend dari Syaiful (DPO) dan terdakwa dalam pengiriman rokok tersebut tidak disertai dengan dokumen resmi pengiriman rokok legal dari Bea Cukai dan terdakwa di beri imbalan oleh Syaiful (DPO) sebesar kurang lebih Rp.300.000,-.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan sistem aplikasi cukai terhadap rokok merk Gess Blend milik Syaiful (DPO) ternyata pada kemasan atau bungkus rokok tersebut dilekati dengan pita cukai palsu , kemasan rokok tidak menyebutkan nama serta lokasi pabrik dan rokok jenis SKM merk Gess Blend tidak terdaftar di system aplikasi cukai (SAC) dengan perhitungan adanya kerugian negara Jumlah Total Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis SKM merk Gess Blend dengan cukai palsu sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara dari penerimaan cukai sebesar Rp.94.720.000,-(Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

**Perbuatan terdakwa MOHAMMAD UMAR FARUQ sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 56 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai;**

Halaman 6 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. 16 (enam belas) karton = 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) bungkus @ 20 batang rokok jenis SKM merk "Gess Blend";
2. Mobil Suzuki GC415 APV DLX MT Nopol N 1910 VT termasuk kunci dan STNKnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi I. ARIF RAHMAN :**

- Bahwa saksi berkerja sebagai wiraswasta dibidang ticketing dan jasa pengiriman;
- Bahwa saksi tidak memeriksa barang yang saksi kirim karena saksi sebagai pihak ekspidi tidak memiliki kewenangan untuk membuka kemasan barang dan biasanya pengirim barang menyebutkan barang yang dikirim namun untuk barang yang berupa karton biasanya pengirim mengatakan jika barang yang dikirim adalah bukan kertas bekas atau barang lainnya;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa adalah sebagai sopir Mobil APV warna merah yang beberapa kali mengirim barang berupa karton melalui loket CV Arena Transport milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengirim barang rata-rata 10 karton dalam sekali pengiriman namun saat itu barang belum naik sudah digrebek oleh Petugas Bea dan Cukai Pasuruan;
- Bahwa pada tanggal 24 januari 2018 sekitar pukul 20.00. Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, saksi melihat adanya penindakan yang dilakukan oleh Petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Pasuruan terhadap terdakwa MOHAMMAD UMAR FARUQ dan satu unit mobil merk Suzuki APV warna merah Nopol N-1910-VT didepan loket CV Arema Transport Jalan raya Gondang Legi Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, dan Petugas juga melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap karton yang diturunkan dari dalam mobil oleh terdakwa MOHAMMAD UMAR FARUQ tersebut berupa rokok;

- Bahwa saksi tidak melakukan penimbangan terhadap barang-barang yang dikirim oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **Saksi II. H. FAISOL :**

- Bahwa mobil Suzuki GC415 APV DLX MT Nopol 1910 VT dulunya milik saksi dan sudah saksi jual sekitar bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi sudah melapor ke Samsat perihal penjualan mobil Mobil Suzuki GC415 APV DLX MT Nopol 1910 VT milik saksi tersebut namun belum balik nama;
- Bahwa saksi tidak tahu jika mobil tersebut disewakan karena sejak mobil tersebut terjual pihak pembeli tidak pernah menghubungi saksi baik terkait balik nama maupun yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penindakan yang dilakukan oleh Petugas kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean A Pasuruan pada tanggal 24 Januari 2018 terhadap mobil Suzuki APV warna merah Nopol N-1910 VT.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa MOHAMMAD UMAR FARUQ maupun Sdr. SAIFUL alias MAX alias BRO;
- Bahwa alasan saksi menjual mobil milik saksi karenasaksi ingin membeli lagi mobil keluaran yang baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **Saksi III . YAYAN BACHTIAR RIFAI :**

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 20.00.Wib saksi bersama dengan Jafar Wiryana Darma melakukan penindakan terhadap mobil Suzuki APV Warna merah Nopol N 1910 VT berserta rokok merk GESS Blend sebanyak 16 Karton di Jl. Raya Gondanglegi Cangkring Malang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penindakan terhadap mobil Suzuki APV Warna merah Nopol N 1910 VT berserta rokok merk GESS Blend sebanyak 16 Karton karena rokok merk GESS Blend dilekati dengan pita cukai yang diduga palsu dan kemasan rokok tersebut

Halaman 8 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak sesuai dengan ketentuan yaitu tidak menyebutkan nama dan lokasi pabrik pada kemasan rokok dan hanya ditulis DIBUAT OLEH sedangkan merk tersebut tidak terdaftar di Sistem Aplikasi Cikai;

- Bahwa saksi melakukan penindakan terhadap rokok merk GESS Blend pada saat rokok tersebut diturunkan dari mobil warna merah merk Suzuki APV Nopol N-1910-VT di depan Expedisi CV Arema Transport Jalan Raya Gondang Legi Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat melakukan penindakan saksi menanyakan mengenai dokumen pelindung Cukai (CK-5) atau surat jalan lainnya atas barang kena cukai yang diangkut menggunakan mobil Suzuki APV Warna merah Nopol N 1910 VT namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi IV. JAFAR WIRA DARMA :**

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 20.00.Wib saksi bersama dengan Jafar Wiryadarma melakukan penindakan terhadap mobil Suzuki APV Warna merah Nopol N 1910 VT berserta rokok merk GESS Blend sebanyak 16 Karton di Jl. Raya Gondanglegi Cangkring Malang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penindakan terhadap mobil Suzuki APV Warna merah Nopol N 1910 VT berserta rokok merk GESS Blend sebanyak 16 Karton karena rokok merk GESS Blend dilekati dengan pita cukai yang diduga palsu dan kemasan rokok tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yaitu tidak menyebutkan nama dan lokasi pabrik pada kemasan rokok dan hanya ditulis DIBUAT OLEH sedangkan merk tersebut tidak terdaftar di Sistem Aplikasi Cikai;
- Bahwa saksi melakukan penindakan terhadap rokok merk GESS Blend pada saat rokok tersebut diturunkan dari mobil warna merah merk Suzuki APV Nopol N-1910-VT di depan Expedisi CV Arema Transport Jalan Raya Gondang Legi Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penindaan saksi menanyakan mengenai dokumen pelindung Cukai (CK-5) atau surat jalan lainnya atas barang kenai cukai yang diangkut menggunakan mobil Suzuki APV Warna merah Nopol N 1910 VT namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **Saksi V. ARIE SUDEWO :**

- Bahwa saksi sebagai Pimpinan Perwakilan PT ALS untuk trayek Jember tujuan Medan;
- Bahwa untuk menaik penumpang atau barang biasanya Bus ALS di tiap daerah atau terminal, tetapi untuk menurunkan penumpang bisa dimana saja, dan untuk barang setahu saksi setiap barang yang dibawa oleh Bus harus masuk surat jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya jika pada tanggal 24 Januari 2018 pukul 20.00.Wib Bus ALS tujuan Sumatra yang dikemudikan oleh Feri Irawan akan membawa 16 (enam belas) karton rokok merk GESS Blend dari depan CV Arema Transport karena pemuatan barang tidak melalui agen resmi dan tidak ada laporan ke kami;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap barang yang dimuat oleh Bus ALS adalah apabila barang tersebut dimuat melalui agen yang resmi dan menggunakan surat jalan maka barang tersebut dalam tanggungjawab PT ALS namun jika barang tersebut dimuat tanpa sepengetahuan dari manajemen atau kantor perwakilan maka barang tersebut menjadi tanggungjawab sopir;
- Bahwa CV Arema Transport yang beralamat di Jalan Raya Gondang Legi Desa Cangkring Malang Kecamatan beji kabupaten Pasuruan bukan merupakan agen resmi yang ditunjuk oleh PT. ALS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan **2 (dua) orang Ahli** yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **Ahli. I. FUGUH PRASTYO, ST :**

Halaman 10 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2010 s/d tahun 2016 ahli kerja sebagai staf di Unit Analisa Bahan Baku Perum Peruri dan Tahun 2016 s/d sekarang sebagai Kepala Unit Pengendalian Kuaitas Produk Kertas Berharga Non Uang Perum Peruri;
- Bahwa ahli dibagian pengendalian pita cukai dan mengecek pita cukai yang asli dengan yang palsu ;
- Bahwa ciri cukai asli jika disinari tidak biru dan ada logo yang jelas, ada warna hijaunya sedangkan cukai yang palsu dari tampilannya saja sudah kelihatan ;
- Bahwa yang memproduksi pita cukai adalah Perum Peruri dan selain Perum Peruri tidak boleh memproduksi pita cukai;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian / pengujian ahli dengan memeriksa secara kasat mata fisik pita cukai pada kertas, cetakan, desain dan hologram, selanjutnya mengidentifikasi ciri-ciri pengaman pita cukai menggunakan alat sederhana (Laupe) dapat disimpulkan bahwa pita cukai yang dilekatkan pada bungkus rokok GESS Blend bukan produk konsorsium Peruri (Palsu);
- Bahwa pita cukai merupakan bukti pembayaran/pelunasan cukai atas penjualan barang kena cukai,

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### Ahli. II. AGUS YUDHA PRAMONO :

- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang saksi menjabat Kepala Subseksi Administrasi manifest merangkap Kepala Subseksi Hanggar Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai type Madya Pabean A Pasuruan;
- Bahwa tugas ahli melayani dan meneliti perizinan NPPBKC Pabrik Rokok, penetapan tarif, Harga Jual Eceran dan merk Barang Kena Cukai, Permohonan pengolahan kembali/pemusnahan BKC dalam rangka pengembalian cukai, permohonan pembebasan dan tidak dipungut cukai;
- Bahwa dalam Pasal 4 UU No.11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana diubah dengan UU No.39 Tahun 2007 barang yang kena cukai adalah : Etil Alkohol atau Etanol, Minuman yang mengandung Etil Alkohol dalam kadar berapapun termasuk

Halaman 11 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsentrat yang mengandung Etil Alkohol, Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti dan bahan pembantu dalam pembuatannya;

- Yang memproduksi pita cukai adalah Perum Peruri dan semua cukai diambil dari Bea Cukai;
- Bahwa Akibat dari kejadian ini Negara dirugikan sebesar Rp.94.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membawa rokok merk GESS Blend dari lapangan Sentul Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ke loket CV Arema Transport di Jl. Gondanglegi CVangkring Malang, beji Pasuruan menggunakan mobil minibus Suzuki APV warna merah Nopol N 1910 VT;
- Bahwa Rokok merk GESS Blend tersebut milik Saiful alias Bro alias Max dan Terdakwa hanya disuruh mengantarkan ke loket CV Arema Transport di Jl. Gondanglegi Cangkring Malang Beji Pasuruan dengan jumlah 16 (enam belas) karton;
- Bahwa Rokok GESS Blend dilekati dengan pita cukai ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pita cukai yang dilekatkan pada bungkus rokok GESS Bleng tersebut didapat dari mana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pita cukai yang dilekatkan pada rokok GESS Blend tersebut sudah sesuai atau tidak;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika barang yang berada di dalam mobil yang Terdakwa kemudikan adalah rokok merk GESS Blend dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah sampai di loket CV. Arema Transport waktu barang tersebut diturunkan dan akan dinaikan ke Bus ALS (Antar Lintas Sumatra) datang Petugas Bea dan Cukai meminta saya untuk menurunkan kembali dua karton yang sudah Terdakwa naikan ke atas Bus ALS kemudian dibuka dan ternyata isinya rokok GESS Blend;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan

Halaman 12 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD UMAR FARUQ secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana cukai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 56 Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai;
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa MUHAMMAD UMAR FARUQ berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa 2 (dua) kali nilai cukai sebesar Rp.94.720.000,- (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) = 189.440.00 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) subsidiari : 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Rokok merk GESS Blend sebanyak 16 (enam belas) karton atau berisi 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) bungkus rokok jenis SKM merk Gess Blend ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol. 1941 VT dan STNK mobil ;  
Dirampas untuk Negara,
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan terdakwa ingin membantu kehidupan keluarganya yaitu adik-adiknya, karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam

Halaman 13 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Pertama** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, atau **Kedua** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 56 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya Dakwaan yang paling tepat atau sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terdapat didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 56 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, yang mempunyai unsur hukum sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai;**
3. **Diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Bil



**Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"setiap orang"** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan **"setiap orang"** adalah **Terdakwa MOHAMMAD UMAR FARUQ**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **MOHAMMAD UMAR FARUQ**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **"setiap orang"** ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Peubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 1955 tentang Cukai, yang dimaksud dengan **"Cukai"** adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Peubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 1955 tentang Cukai, dapat disimpulkan bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang dikenai cukai adalah :

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan kedeimbangan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, bahwa hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya adalah termasuk jenis-jenis barang kena cukai;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai Jo. Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/PMK.04/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang pelunasan cukai menyatakan bahwa :

1. Peletakan pita cukai untuk :
  - a. Hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, dilakukan didalam pabrik atau;
  - b. Hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai, dilakukan di Negara asal barang kena cukai, ditempat penimbunan sementara, dan/atau tempat penimbunan berikat.
2. Pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau harus :
  - a. Sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran;
  - b. Hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai, dilakukan di Negara asal barang kena cukai, ditempat penimbunan sementara, dan/atau tempat penimbunan berikat.
3. Dalam hal pita cukai yang diletakkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cukai dianggap tidak dilunasi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan dan bukti surat berupa keterangan ahli FUGUH PRASTIYO, ST dan AGUS YUDHA PRAMONO serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti berupa 16 (enam belas) karton terdiri dari 12.800 (dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu delapan ratus) bungkus rokok jenis SKM merek GESS BLEND, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika petugas Bea dan Cukai Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pengiriman rokok melalui ekspedisi CV. Arema Transport di Jalan Raya Gondang Legi Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut tim petugas penindakan dan penyidikan KPPBC Pasuruan yaitu saksi Jafar Wiryadarma dan saksi Yayan Bachtiar R menuju lokasi untuk melakukan pemantauan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 18.00 wib di sekitar CV. Arema Transport di Jalan Raya Gondang Legi Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, kemudian sekitar pukul 19.50 wib datang bus ALS dari arah timur dan berhenti di depan ekspedisi CV. Arema Transport, lalu kira-kira pukul 20.00 wib datang mobil Suzuki APV warna merah No.Pol. N 1910 VT yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas tersebut melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil tersebut ditemukan 16 (enam belas) karton berisi 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) bungkus rokok merk Gess Blend dengan pita cukai palsu dan kemasan bungkus rokok tidak menyebutkan nama serta lokasi pabrik;
- Bahwa terdakwa dalam membawa 16 (enam belas) karton berisi 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) tidak memiliki ijin;
- Bahwa 16 (enam belas) karton rokok merk Gess Blend adalah milik terdakwa dan Saiful alias Bro alias Max yang akan terdakwa kirim ke Sumatera;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 16 (enam belas) karton atau kurang lebih 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) bungkus hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek Gess Blend dalam kemasan tertera tulisan MADE IN INDONESIA dilekati dengan pita cukai yang diduga palsu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pitacukai pada kertas, cetakan, desain dan hologram, selanjutnya ahli mengidentifikasi ciri-ciri pengaman pita cukai dengan menggunakan alat sederhana (Loupe) dan dapat disimpulkan pita cukai tersebut di atas adalah bukan produk Konsorsium Peruri (palsu);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memperoleh untuk dijual barang kena cukai berupa cigaret atau lebih dikenal dengan sebutan "rokok" dalam masyarakat dengan diekati cukai bekas atau dipakai lebih dari satu kali, dengan demikian maka unsur hukum "**Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai "** telah terpenuhi pula;

**Ad. 3. Diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana;**

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah barang kena cukai (BKC) yang dikeluarkan/ berasal dari pabrik yang tidak memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai (NPPKC), yang diangkut tanpa dilindungi dokumen cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa membawa 16 (enam belas) karton berisi 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) bungkus rokok merk "Gess Blend" yang dilekati dengan pita cukai palsu dan dikemas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna merah No.Pol. N 1910 VT;





Menimbang, bahwa terdakwa patut menduga barang yang berupa rokok tersebut adalah barang ilegal yang melawan hukum karena tidak dilengkapi dengan surat jalan dan surat pengiriman yang sah dan pada saat pengiriman barang ilegal tersebut langsung disampaikan kepada sopir Bus ALS tidak melalui jalur resmi atau lewat secara sembunyi-sembunyi, dengan demikian unsur **"Diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **MUHAMMAD UMAR FARUQ**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana cukai"**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 1955 tentang Cukai terdapat adanya ketentuan minimal dalam penjatuan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 1955 tentang Cukai tersebut menganut sistim kumulatif dalam penjatuan pidana kepada terdakwa yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga pidana denda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, bahwa pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, sehingga Majelis tidak sependapat dengan denda dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang mana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana kurungan pengganti denda, jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 1955 tentang Cukai. Sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat 3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

Halaman 20 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak iklim usaha yang sehat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 16 (enam belas) karton terdiri dari 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) bungkus rokok jenis SKM merek GESS BLEND, adalah hasil kejahatan, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Mobil Suzuki APV warna merah N 1910 VT, termasuk kunci dan STNKnya oleh karena berdasarkan fakta hukum persidangan tidak diketahui pemiliknya dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 56 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **terdakwa MOHAMMAD UMAR FARUQ**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana cukai”**;



2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MOHAMMAD UMAR FARUQ**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 189.440.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)**;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Rokok merk Gess Blend sebanyak 16 (enam belas) karton atau berisi 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) bungkus rokok jenis SKM merk Gess Blend;  
**Dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No.Pol. N 1910 VT dan STNK mobil;  
**Dirampas untuk Negara.**
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Rabu, tanggal 4 Juli 2018**, oleh kami **DR. GUTJARSO, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUSYAFIR, S.H.** dan **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KHOIROT, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **ANANG ARYA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

**Majelis Hakim tersebut,**

Ketua,

**DR. G U T I A R S O , S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**ANDI MUSYAFIR, S.H.**  
**M.H.**

**HANDRY SATRIO, S.H.,**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KHOIROT, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Bil